



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara di Kabupaten Bangka, perlu diatur mengenai Tata Cara Pemberian Izin Membuka Tanah Negara dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan IMTN sesuai dengan kewenangannya yang dilimpahkan oleh Bupati.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, atau dengan sebutan lain, selanjutnya disingkat BPMPTSP, adalah Instansi yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu di Pemerintah Kabupaten Bangka.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka.
7. Bagian Administrasi Pertanahan, atau dengan sebutan lain, adalah Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka atau yang berwenang di bidang pertanahan.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Bangka.
10. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
11. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan.
12. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
14. Hak atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak sewa, hak membuka tanah dan memungut hasil.
15. Tanah Negara atau tanah yang langsung dikuasai negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

16. Tanah atau Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang batasnya jelas.
17. Membuka Tanah adalah proses kegiatan yang dilakukan orang pribadi atau badan untuk membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan/menggarap tanah Negara untuk keperluan perkebunan, pertanian dan peternakan, dan/atau keperluan lainnya (non pertanian) sesuai ketentuan yang berlaku baik yang sudah dilaksanakan maupun yang baru akan melaksanakan pembukaan tanah.
18. Pembuka Tanah adalah orang atau Badan yang membuka tanah.
19. Izin Membuka Tanah Negara, yang selanjutnya disingkat IMTN adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan membuka dan/atau mengambil manfaat tanah dan mempergunakan/menggarap tanah Negara yang belum terdaftar dan / atau dilekati hak atas tanah dan / atau bersertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan dan benda lain yang ada di atasnya.
21. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta bebanbeban lain yang membebaninya.
22. Tanah pertanian adalah tanah yang sesuai peraturan daerah mengenai rencana umum tata ruang kota ditetapkan sebagai tanah kawasan pertanian.
23. Tanah non pertanian adalah tanah yang sesuai peraturan daerah mengenai rencana umum tata ruang kota ditetapkan sebagai tanah kawasan non pertanian.
24. Kemampuan Tanah adalah penilaian pengelompokan potensi unsur-unsur fisik wilayah bagi kegiatan penggunaan tanah.
25. Surat penguasaan tanah adalah surat bukti penguasaan tanah negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
26. Surat penguasaan tanah negara lengkap adalah surat bukti penguasaan tanah negara yang dikeluarkan dan ditandatangani secara lengkap oleh pejabat yang berwenang.
27. Surat penguasaan tanah negara tidak lengkap adalah surat bukti penguasaan tanah negara yang dikeluarkan dan ditandatangani hanya oleh beberapa pejabat tertentu yang berwenang.
28. Badan adalah semua bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV) dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, firma, koperasi, yayasan serta badan usaha lainnya.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Camat diberikan kewenangan untuk menerbitkan IMTN sampai dengan luas paling banyak 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan IMTN selain luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPMPTSP.

- (3) Camat atau Kepala BPMPTSP menandatangani IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas nama Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu

Proses Pelayanan

Pasal 3

- (1) Permohonan IMTN berikut persyaratannya diajukan secara tertulis kepada Camat atau Kepala BPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Semua berkas persyaratan permohonan IMTN dapat diterima oleh Camat atau Kepala BPMPTSP apabila telah lengkap.

Pasal 4

- (1) Penyerahan berkas permohonan di loket pelayanan hanya dapat dilakukan oleh pemohon sendiri.
- (2) Dalam hal permohonan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diajukan oleh pemohon sendiri, dapat dikuasakan kepada pihak lain berdasarkan surat kuasa.
- (3) Pembuatan dan pengelolaan dokumen berkas permohonan persyaratan IMTN dilakukan oleh pemohon mulai dari Kelurahan atau Desa sesuai tempat lokasi tanahnya.
- (4) Pemerintah di tingkat Kelurahan dan Desa melakukan pemberkasan dan penyimpanan dokumen permohonan IMTN

Pasal 5

- (1) Permohonan IMTN dengan luas lebih dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) diajukan kepada Kepala BPMPTSP melalui Camat.
- (2) Format surat permohonan IMTN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Berkas

Pasal 6

- (1) Setelah berkas permohonan IMTN diterima, maka Camat atau Kepala BPMPTSP melimpahkan kepada pejabat yang membidangi urusan pelayanan umum perizinan di instansinya, untuk:
 - a. memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas;
 - b. mencatat dalam agenda penerimaan berkas;
 - c. memberikan tanda terima berkas.
- (2) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap akan diregistrasi dan diteruskan secara berjenjang sesuai fungsi dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Peninjauan Lapangan dan Pengukuran

Pasal 7

- (1) Berkas yang telah diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan peninjauan dan/atau pengukuran oleh Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa dan meneliti kondisi fisik tanah dengan memperhatikan kemampuan tanah, status penguasaan tanah dan kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah serta tanah yang dimohon tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan surat Tugas yang dikeluarkan oleh Camat atau Kepala BPMPTSP dan/atau pejabat yang berwenang secara berjenjang.
- (4) Tim Teknis untuk permohonan IMTN dengan luas paling banyak 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dikoordinir oleh Kecamatan, terdiri atas unsur:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan/Desa;
 - c. Lingkungan/Dusun; dan
 - d. Instansi/SKPD teknis terkait lainnya apabila diperlukan.
- (5) Tim Teknis BPMPTSP untuk permohonan IMTN dengan luas lebih dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), terdiri atas unsur:
 - a. BPMPTSP;
 - b. Kantor Pertanahan;
 - c. Bagian Administrasi Pertanahan;
 - d. Kecamatan;
 - e. Kelurahan/Desa; dan
 - f. Instansi/SKPD teknis terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis ditetapkan oleh Camat atau Kepala BPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengumuman & Keberatan

Pasal 9

- (1) Pengumuman hasil peninjauan dan pengukuran objek dilakukan analisis yang dituangkan dalam Berita Acara kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media massa atau ditempel pada papan pengumuman di Kantor Kecamatan, BPMPTSP, Desa, dan Kelurahan atau RT/RW setempat selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus.
- (2) Format Berita Acara Peninjauan/Pengukuran objek permohonan IMTN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat keberatan dan/atau sanggahan mengenai status tanah yang dimohon sebelum dan/atau setelah diumumkan, maka permohonan IMTN dapat ditangguhkan sementara waktu sampai keberatan dan/atau sanggahan dimaksud dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014.

- (2) Apabila tidak ada keberatan dan/atau sanggahan mengenai status tanahnya, maka tanah yang dimohonkan IMTN harus diajukan registrasi untuk mendapatkan nomor register tanahnya kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pertanahan.

Bagian Kelima
Pemberian IMTN
Pasal 11

- (1) IMTN dapat diberikan dan diterbitkan setelah diumumkan secara terbuka dan transparan pada media pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berdasarkan rekomendasi persetujuan yang ditandatangani oleh Tim Teknis.
- (2) IMTN diberi nomor urut sesuai dengan kode klasifikasi pendaftaran tanah (register tanah) dari Bagian Administrasi Pertanahan.
- (3) Permohonan nomor register tanahnya kepada Bagian Administrasi Pertanahan dilakukan oleh pihak Kecamatan atau BPMPTSP selama masa pengumuman.
- (4) Kode klasifikasi pendaftaran tanah (register tanah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan pemetaan dan penataan pertanahan di Daerah.

Pasal 12

- (1) Penerbitan IMTN diberikan atas nama pemohon yang mengajukan IMTN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk permohonan baru IMTN yang belum terdapat surat-surat (alas hak) apapun, maka terlebih dahulu dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa Tanah, lalu baru diajukan permohonan baru IMTNnya kepada Camat / Pejabat yang berwenang, dan penerbitan IMTN atas nama pemohon sesuai dengan nama di surat pernyataan dimaksud.
 - b. Permohonan baru IMTN sebagai akibat adanya pelepasan/peralihan tanah dengan transaksi jual beli atau lainnya yang sah, selain surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dibuat terlebih dahulu baru dilakukan transaksi pelepasan/peralihan dengan membuat surat pernyataan kesepakatan bersama terhadap penyerahan penguasaan bidang tanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan oleh Ketua RT/RW dan/atau pengurus RT lainnya, dan/atau Kepala Lingkungan / Kepala Dusun serta diketahui Kepala Desa/Lurah, baru diajukan permohonan IMTN kepada Camat / Kepala BPMPTSP dengan dilengkapi berkas persyaratan lainnya, dan penerbitan IMTN atas nama pembeli atau Pihak Kedua yang menerima peralihan/pelepasan tanahnya.
- (2) Untuk perpanjangan IMTN dapat diajukan langsung kepada Camat atau Kepala BPMPTSP dengan melengkapi berkas persyaratannya dan Surat kesaksian penggarapan Tanah Negara, lalu cukup dilakukan cek atau survey pemeriksaan fisik bidang tanahnya oleh Tim Teknis, baru kemudian dilakukan register (pencatatan) kembali dan ditandatangani Camat / Kepala BPMPTSP di surat IMTN dimaksud sebagai bukti telah dilakukan perpanjangan IMTN.
- (3) Pembaruan IMTN terhadap objek tanah yang sudah diterbitkan IMTN namun telah lewat /habis jangka waktu berakhirnya dapat diajukan langsung kepada Camat atau Kepala BPMPTSP dengan melengkapi berkas persyaratan dan Surat kesaksian penggarapan Tanah Negara, lalu harus dilakukan cek / survey pemeriksaan fisik bidang tanahnya oleh Tim Teknis, diumumkan selama 30 hari masa sanggah baru diterbitkan IMTN baru.

- (4) Untuk pembaruan IMTN terhadap objek tanah yang sudah diterbitkan IMTN namun akan dilepaskan/dialihkan kepada pihak ketiga (pembeli) baik jangka waktu IMTN masih berlaku ataupun sudah berakhir, maka dibuat terlebih dahulu surat pernyataan kesepakatan bersama pelepasan/peralihannya, baru diajukan permohonan pembuatan IMTN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilengkapi berkas persyaratan lainnya.
- (5) Apabila objek tanah sudah mengalami lebih dari 2 (dua) kali perubahan nama peralihan/pelepasan tanahnya, Surat pernyataan kronologis tanah dan tidak ada sengketa wajib dibuat oleh pemohon IMTN baru.
- (6) Surat Pernyataan dan kesaksian penggarapan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diketahui dan ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa setempat tanpa diregister atau tidak diberi nomor pendaftarannya.

Pasal 13

- (1) Penerbitan IMTN dapat dikenakan retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Pemegang IMTN wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 14

- (1) Pemegang IMTN setelah IMTN diterbitkan wajib mendaftarkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan selama jangka waktu berlakunya IMTN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila pemegang IMTN tidak mendaftarkan hak atas tanahnya selama jangka waktu berlakunya IMTN, maka IMTN yang diperolehnya dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014.

Pasal 15

- (1) IMTN yang diterbitkan atas dasar penyerahan penguasaan tanah yang dilakukan para pihak maupun peninjauan kembali dan/atau pembaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), harus terbagi habis kepada para pihak dan Camat atau Kepala BPMPTSP melakukan penarikan terhadap asli alas hak/bukti penguasaan tanah dimaksud untuk selanjutnya dinyatakan tidak berlaku dan diserahkan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pertanahan.
- (2) Penarikan dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pembuatan berita acara.
- (3) Format Berita Acara Penarikan dan Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN, PELAPORAN, DAN PEMBUATAN RISALAH

Pasal 16

- (1) Pembiayaan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penerbitan IMTN, dapat bersumber dari APBD berupa honorarium, pengadaan sarana dan prasarana untuk membangun sistem informasi data dan pemetaan tanah yang diperlukan.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut:
 - a. alat ukur dan peta digital tanah;
 - b. aplikasi IMTN;
 - c. alat scanning;
 - d. peralatan lain yang diperlukan.
- (3) Bagian Administrasi Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengkoordinasikan penyelenggaraan penerbitan IMTN dan mendukung penyiapan serta pembangunan sistem informasi data dan pemetaan tanah di Daerah.

Pasal 17

Camat atau Kepala BPMPTSP wajib menyampaikan laporan pelayanan IMTN yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pertanahan secara periodic setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Camat atau Kepala BPMPTSP wajib membuat risalah tentang riwayat asal usul tanah yang bersumber dari data/keterangan pemohon dan dibuat rangkap 2 (dua) sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Risalah mengenai asal-usul tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di arsipkan 1 (satu) lembar untuk Kecamatan atau BPMPTSP dan 1 (satu) lembar diserahkan kepada Bagian Administrasi Pertanahan.
- (3) Risalah mengenai asal-usul tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alat pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan IMTN lainnya.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang membuka dan/atau memanfaatkan Tanah Negara wajib mengajukan permohonan IMTN sebelum mengajukan pendaftaran hak atas tanahnya.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan pengadaan/pembebasan dan/atau pembukaan/pemanfaatan tanah Negara dalam rangka perolehan/peralihan tanah yang dikuasai masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang IMTN dan Peraturan ini.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian tanah yang dikuasai masyarakat, maka pelaksanaan pembebasan dan/atau pelepasan tanah yang dilakukan oleh pemegang Izin lokasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang IMTN dan Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN REGISTER TANAH

Pasal 20

- (1) Penulisan Keputusan pemberian IMTN diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 10.

- (2) IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dengan menggunakan kertas berukuran F4 berwarna putih dengan berat 80 gram.
- (3) Nomor Register IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan nomor seri dan/atau nomor urut, kode wilayah kecamatan, kode wilayah kelurahan/desa dan tahun secara berurutan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pelepasan dan/atau penyerahan atas tanah yang dikuasai berdasarkan Surat keterangan hak usaha atas tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah dan/atau Surat pernyataan penguasaan tanah lainnya yang dibuat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 dapat dilakukan dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Camat ditempat lokasi tanahnya berada.
- (2) Pemberlakuan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan menerbitkan IMTN terhadap orang pribadi atau badan dalam rangka membuka Tanah Negara dan/atau mendaftarkan hak tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014.
- (3) Surat-surat penguasaan fisik tanah dan/atau surat segel lainnya yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, hanya dapat dilepaskan dan/atau dialihkan kepada pihak lain sebanyak 1 (satu) kali dengan luas paling banyak 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).
- (4) Apabila pelepasan/peralihan penguasaan fisik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanahnya tidak terbagi habis dan/atau pihak pertama (semula) masih menguasai sebagian tanahnya, maka pelepasan/peralihannya hanya dapat dilakukan sebagai bagian dari proses persyaratan penerbitan IMTN.
- (5) Apabila setelah dilakukan pelepasan/peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanahnya belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan, maka pelepasan/peralihan selanjutnya hanya dapat dilakukan sebagai bagian dari proses persyaratan penerbitan IMTN.
- (6) Terhadap semua surat atau dokumen asli penguasaan tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditarik dan diserahkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2013 tentang Izin Membuka tanah Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Bupati Bangka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2013 tentang Izin Membuka tanah Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 2),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Januari 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat

Pada tanggal 9 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN MEMBUKA
TANAH NEGARA**

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN IMTN

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bangka
Melalui Ka.
BPMPTSP/Camat.....
Di –
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Membuka Tanah Negara, dengan keterangan sebagai berikut :

A. Mengenal diri pemohon

- 1. Nama / Umur :
- 2. Nomor KTP (NIK) :
- 3. Pekerjaan/ Jabatan :
- 4. Tempat Tinggal/ Kedudukan :
 - a) Kelurahan/Desa :
 - b) Kecamatan :
 - c) Kabupaten :

B. Mengenal Tanah Yang Dimohon

- 1. Letaknya :
 - Jalan/ RT :
 - Kelurahan/Desa :
 - Kecamatan :
 - Kota :
- 2. Luasnya :
- 3. Batasnya :
 - Utara :
 - Timur :
 - Selatan :
 - Barat :
- 4. Status Tanah :
- 5. Jenis dan Keadaan Tanah :
- 6. Rencana Penggunaan :
- 7. Dasar Penguasaan :

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, kami bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Sungailiat,
Pemohon,

(.....)

SURAT PERNYATAAN MENGUASAI TANAH NEGARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/ Umur :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa telah menguasai/ memanfaatkan tanah Negara yang terletak di:

Jalan :
RT/Lingkungan/Dusun:
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Luas : M2 (Panjang M, Lebar M)
Bahwa tanah yang saya kuasai dan manfaatkan tersebut adalah :

- Tanah garapan/tanam tumbuh/rumah tinggal sejak tahun
- Perolehan dari (lainnya disebutkan)

Riwayat Tanah :

.....
.....
.....

Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini ternyata tidak benar, maka saya bersedia dicabut/ dibatalkan dan selanjutnya menguasai kepada pejabat yang berwenang untuk membatalkan / mencabut surat ini dan / atau IMTN dan / atau sertifikat yang telah diterbitkan berdasarkan surat ini dan / atau surat bukti hak tanah lainnya serta saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku dengan tidak melibatkan Pejabat dan / atau Tim dan / atau Unsur Pemerintah Kab. Bangka dari segala tuntutan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Turut Membenarkan

Sungailiat,

Saksi I

Nama/ Umur :
No. KTP :
Alamat :

Pemohon

(.....)

Saksi II

Nama/ Umur :
No. KTP :
Alamat :

Saksi III

Nama/ Umur :
No. KTP :
Alamat :

Mengetahui :

Lurah/Kades
Kelurahan/Desa.....

SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/ Umur :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya menguasai sebidang tanah Negara yang terletak di Jl.

Ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Ukuran :

Sebelah Utara : ± M
Sebelah Timur : ± M
Sebelah Selatan : ± M
Sebelah Barat : ± M

Batas-batas :

Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Bahwa sejak saya menguasai tanah tersebut pada tahun sampai dengan saat ini tidak pernah sengketa dengan pihak lain, baik haknya maupun batas-batasnya dan saat ini masih tetap saya kuasai dan dipelihara serta diatas tanah tersebut.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dicabut/ dibatalkan dan selanjutnya menguasai kepada pejabat yang berwenang untuk membatalkan / mencabut surat ini dan / atau IMTN dan / atau sertifikat yang telah diterbitkan berdasarkan surat ini dan / atau surat bukti hak tanah lainnya dan saya akan bertanggung jawab dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi – saksi : Sungailiat,

Saksi I

Nama/ Umur :
No. KTP :
Alamat :

Yang menyatakan

Materai Rp. 6.000

(.....)

Saksi II

Nama/ Umur :
No. KTP :
Alamat :

Mengetahui :

Lurah/Kades
Kelurahan/Desa.....

SURAT KESAKSIAN PENGGARAPAN TANAH NEGARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami masing-masing :

1. Nama/ Umur :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama/ Umur :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

3. Nama/ Umur :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan/ memberikan kesaksian kepada :

Nama/ Umur :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Bahwa yang bersangkutan diatas (Sdr.) benar menggarap sebidang tanah perwatasan yang terletak di Jl.
.....

Ukuran dan Batas-batas sebagai berikut :

Ukuran :

Sebelah Utara : ± M
Sebelah Timur : ± M
Sebelah Selatan : ± M
Sebelah Barat : ± M
Luas tanah : ± M2

Batas-batas :

Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Bila dikemudian hari tanah perwatasan yang dikuasai Sdr.terdapat pihak-pihak lain yang menggugat dengan menunjukkan bukti yang cukup kuat secara hukum, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdr..... bersedia menyelesaikan dengan cara musyawarah dan / atau menanggung segala resiko atau akibat / kerugian yang timbul.

Ditandatangani oleh Yang Menyaksikan :

Pemilik Tanah :

1.
2.
3.

(.....)

Mengetahui :
Lurah/Kades

(.....)

SURAT PERNYATAAN KRONOLOGIS TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/ Umur :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah menguasai sebidang tanah Negara yang terletak di

Jl.....
.....

Adapun kronologis / asal usul tanah tersebut adalah sebagai berikut :

.....
.....

Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Ukuran :

Sebelah Utara : ± M
Sebelah Timur : ± M
Sebelah Selatan : ± M
Sebelah Barat : ± M
Luas tanah : ± M2

Batas-batas :

Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Demikian Surat Pernyataan Kronologis Tanah ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila surat pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dicabut/ dibatalkan dan selanjutnya menguasai kepada pejabat yang berwenang untuk membatalkan / mencabut surat ini dan / atau IMTN dan / atau sertifikat yang telah diterbitkan berdasarkan surat ini dan / atau surat bukti hak tanah lainnya dan disaksikan oleh para saksi yang mengetahui kronologis tanah tersebut.

Saksi – saksi :

Sungailiat,

Saksi I

**Yang
menyatakan**

Nama/ Umur :
No. KTP :
Alamat :

Materai Rp. 6.000

Saksi II

(.....
)

Nama/ Umur :
No. KTP :
Alamat :

Mengetahui :

Lurah/Kades

.....
Kelurahan/Desa...
.....

Lampiran Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara

Nama Pemohon :

Letak Tanah :

Kelurahan/Desa
.....Kecamatan.....

SKET LOKASI



Mengetahui,
Lurah/Kades.....

(.....)

Sungailiat,
Pemohon

(.....)

**CHECK LIST KELENGKAPAN BERKAS-BERKAS PERMOHONAN
IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA**

Nama Pemohon :
 Alamat :
 Letak Tanah :

No	Nama Berkas	Keterangan	Nama Petugas Pemeriksa	Tanda Tangan
01	Surat Permohonan	Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/>	1. 2.	
02	Photo Copy KK dan KTP Pemohon (KTP Bangka)	Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/>	1. 2.	
03	Photo Copy KTP Saksi Batas	Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/>	1. 2.	
04	Surat Pernyataan : - Menguasai Tanah Negara - Tidak Sengketa - Kesaksian Penggarapan Tanah Negara - Kronologis Tanah	Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/>	1. 2.	
05	Sket Lokasi Tanah dimohon : - Peta Bidang Tanah - Peta Udara - Peta Kawasan	Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/>	1. 2.	
06	STTS dan SPPT PBB	Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/>	1. 2.	
07	Data Lain yang dimiliki : - Kesepakatan Bersama penyerahan Penguasaan Tanah Negara - -	Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/>	1. 2.	

Catatan :

.....

Kesimpulan :

Untuk selanjutnya berkas bisa/ tidak bisa diproses lebih lanjut

“Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA PENYERAHAN
PENGUASAAN TANAH NEGARA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
No.KTP :
A l a m a t :

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Dengan ini menyatakan bahwa kami menguasai sebidang tanah Negara (garapan) berdasarkan Surat..... tanggal..... dan Surat..... atas nama Tanggal.....

Tanah garapan tersebut terletak di :

Jalan / RT/Dusun :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan Luas ± M²

Tanah Negara (garapan)dimaksud kami serahkan sebagian/seluruhnya kepada :

N a m a :
No.KTP :
A l a m a t :

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

MENYATAKAN BAHWA :

1. Kami selaku **Pihak Pertama** bersepakat **menyerahkan sebagian/seluruhnya** Penguasaan Tanah Negara (garapan) tersebut beserta benda-benda yang tertanam atau tanam tumbuh yang ada di atasnya kepada **Pihak Kedua** seluas ± M²,

Dengan batas-batas:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

2. Saya selaku **Pihak Kedua** sepakat menerima penyerahan sebagian / seluruh Penguasaan Tanah Negara (garapan) sebagaimana tersebut diatas, dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp / kompensasi lainnya, dan uangnya/kompensasinya telah diterima oleh **Pihak Pertama** dengan cukup.
3. Kami selaku **Pihak Pertama** yang menyerahkan penguasaan tanah Negara (garapan) dengan ini menyatakan bertanggung jawab dan menjamin sepenuhnya bahwa di atas tanah tersebut bebas dari sengketa dengan pihak lain baik batas-batasnya maupun hak pihak lain. Dan apabila pernyataan ini tidak benar maka kami selaku **Pihak Pertama** bersedia dituntut / digugat sesuai hukum yang berlaku, baik pidana atau perdata serta bersedia menanggung segala resiko dan kerugian yang timbul.
4. Demikian Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Penyerahan Penguasaan Tanah Negara ini dibuat dengan sebenarnya, ditanda tangani dan/atau sidik jari istri/suami dan anak-anak **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, disaksikan oleh RT/RW/Kadus/Kaling serta diketahui oleh Lurah/Kades setempat.

Pihak Kedua

Sungailiat,
Pihak Pertama

(.....)

Materai Rp. 6.000
(.....)

Saksi-saksi :

1.
No.KTP :
2.
No.KTP :

1.
No. KTP :
2.
No. KTP :

**Mengetahui,
Lurah / Kades.....**

(.....)

B. FORMAT IMTN

KOP SKPD

IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

NOMOR: / / /2015

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Izin Untuk Membuka Tanah Negara;
5. Peraturan Bupati Bangka Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Membuka Tanah Negara;
6. Berita Acara Hasil Peninjauan Fisik Bidang Tanah Nomor : 591/ / /2015 Tanggal :
.....
7. Berita Acara Hasil Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Bidang Tanah Nomor : 591/
/ /2015;

BUPATI BANGKA,

Memberikan izin kepada:

Nama : H.Lambo bertindak untuk dan atas nama PT.Mattiro Walie
Tgl.lahir/Umnur : 27 Desember 1968 / 44 Tahun
Nomor KTP : 64866.9808009
Alamat : Jl. DI Panjaitan No. 9 RT 67 Kelurahan Parit Padang Kecamatan
Sungailiat.

Membuka/memanfaatkan sebidang tanah Negara untuk : **Non Pertanian (Skets Gambar Situasi Terlampir)**, yang terletak di :

Jalan : Diponogoro RT 56
Kelurahan : sri Menanti
Kecamatan : Sungailiat
Luas : ± 7,815 M² (tujuh ribu delapan ratus lima belas meter persegi)
Batas : sebelah Utara : Syahran
Sebelah timur : Parit
Sebelah selatan: Pt griya sapta abadi
Sebelah barat : parit

B. Ketentuan :

1. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak IMTN diberikan, ternyata pembuka tanah tidak mengusahakan tanah tersebut sebagaimana mestinya, maka IMTN yang diberikan kepada yang bersangkutan akan gugur dengan sendirinya dan/atau batal demi hukum, dan dapat dialihkan/diberikan IMTN baru kepada pihak yang memerlukan.
2. Pemegang IMTN bertanggung jawab secara materiil maupun Hukum apabila ada keterangan atau persyaratan yang tidak benar dalam permohonan IMTN ini.
3. IMTN ini dinyatakan batal demi Hukum apabila diatas tanah yang dimohonkan ternyata terdapat hak-hak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. IMTN dapat dicabut/dibatalkan apabila ada rencana lain Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten Bangka untuk pembangunan demi kepentingan umum sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan asas bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
5. IMTN ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
6. Untuk mendapatkan perpanjangan IMTN, pemegang izin wajib mengajukan permohonan IMTN paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya.
7. IMTN ini bukan bukti hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Sungailiat, 2015
a.n.**BUPATI BANGKA,**
Kepala BPMPTSP/Camat

(.....)

**BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI
RENCANA PEMBEBASAN TANAH
NOMOR : 591/ BA/IMTN/kode instansi/2013**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun,
kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. (BPMPTSP Kabupaten Bangka)
2. (Bagian Adm.Pertanahan setda Kabupaten Bangka)
3. (Kecamatan Sungailiat)
4. (Kelurahan/Desa)
5. (Ketua Kaling/Kadus/RT)
6. (.....)

Selaku Tim Peninjauan Fisik Bidang Tanah yang secara bersama-sama telah datang dilokasi untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap bidang tanah negara yang dimohonkan izin untuk membuka tanah negara oleh :

Nama lengkap / umur pemohon	:
Nomor Kartu Tanda Penduduk	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
Akta Pendirian Badan Hukum	:
Akta Perubahan Badan Hukum	:
Pengesahan oleh Menkeh RI	:
Yang terletak di	:
1. Jalan / RT	:
Kelurahan/Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	: Bangka
2. Luas Tanah	: M ²
3. Penggunaan Tanah	:
4. Batas – batas Tanah	:
Sebelah Utara dengan	:
Sebelah Timur dengan	:
Sebelah Selatan dengan	:
Sebelah Barat dengan	:

Setelah mengadakan pemeriksaan setempat dan berdasarkan saksi-saksi yang mengetahui tentang tanah tersebut, maka diperoleh data sebagai berikut :

A. KEADAAN TANAH

1. Stastus tanah yang dimohon adalah tanah negara.
2. Bahwa tanda-tanda batas tanah berupa
3. Bahwa sket lokasi yang dilampirkan pemohon menyatakan dengan benar letak tanah yang dimohon.
4. Bahwa tanah yang dimohon terletak di daerah.....
5. Bahwa diatas tanah tersebut
6. Bahwa bangunan/tanaman diatas tanah tersebut adalah milik
7. Bahwa tanah yang dimohon pada saat pemeriksaan setempat keadaannya.....
8. Bahwa tanah yang dimohon luasnya adalah M²

B. PENINJAUAN DARI ASPEK TATA RUANG

1. Kondisi areal tanah yang dimohon :
 - a. Bahwa penggunaan tanah pada saat pemeriksaan adalah
 - b. Bahwa pengguna tanah sekitarnya pada saat pemeriksaan adalah
 - c. Bahwa morfologi areal yang dimohon adalah

2. Rencana penggunaan /peruntukan tanah :
 - a. Bahwa rencana pemohon atas bidang tanah tersebut adalah
 - b. Bahwa berdasarkan RTRW bidang tanah yang dimohon berada dalam daerah

C. RIWAYAT TANAH

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

D. PENDAPAT / SARAN DARI ANGGOTA TIM :

1. BPMPTSP Kabupaten Bangka

2. Bagian Administrasi Pertanahan Setda Kabupaten Bangka

3. Kecamatan

4. Kelurahan/Desa

5. Ketua Kaling/Kadus/RT

TIM PANITIA PEMERIKSAAN TANAH TERSEBUT :

01 Kepala BPMPTSP/Kabid/Kasi di BPMPTSP Kabupaten Bangka/Kecamatan selaku Ketua merangkap Anggota	01	
02 Staf Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Bangka selaku Anggota (kalo kewenangan BPMPTSP)		02.....
03 Staf BPMPTSP Kabupaten Bangka / Kecamatan selaku Anggota	03	
04 Staf Kecamatan Kabupaten Bangka selaku Anggota		04.....
05 Staf Kelurahan/Desa selaku Anggota	05	
06 Kaling/Kadus/Ketua RT selaku Anggota		06.....
07 selaku Saksi /Saksi Batas	07	
08 selaku Saksi /Saksi Batas		08.....
09 selaku Saksi /Saksi Batas	09	
10 selaku Saksi /Saksi Batas		10.....

NB : Tim dibentuk sesuai kebutuhan dan kewenangannya yang didelegasikan. Untuk Tim di tingkat kecamatan terdiri dari unsur-unsur staf Kecamatan/Kelurahan/Desa/Kaling/Kadus setempat.

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL :
JAM :
TEMPAT :
ACARA : Peninjauan Lokasi Tanah yang dimohon Sdr.

No.	N A M A	INSTANSI / ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10.....
11.			11
12.			12
13.			13
14.			14
15.			15
16.			16
17.			17
18.			18
19.			19
20.			20
21.			21
22.			22

**BERITA ACARA PENYERAHAN DAN PENARIKAN
SURAT PENGUASAAN TANAH
NOMOR : 591/ BA/IMTN/kode instansi/2014**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
....., yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

Nama lengkap / umur :
Nomor Kartu Tanda Penduduk :
Pekerjaan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :
Akta Pendirian Badan Hukum :
Akta Perubahan Badan Hukum :
Pengesahan oleh Menkeh RI :

Dengan ini menyerahkan surat/dokumen berkas penguasaan atas Tanah Negara
sebagaimana terlampir, yang terletak di :

1. Jalan / RT :
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan : Sungailiat
 Kabupaten : Kabupaten Bangka
2. Luas Tanah : M²
3. Penggunaan Tanah :
4. Batas – batas Tanah :
 Sebelah Utara dengan :
 Sebelah Timur dengan :
 Sebelah Selatan dengan :
 Sebelah Barat dengan :

Yaitu: 1. Surat.....
 2. Surat.....
 3. dst

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

1. (.....)

(.....)

2. (.....)

- NB: 1. Yang menyerahkan pihak dari pemohon IMTN dan/atau Kecamatan/BPMPTSP;
 2. Yang menerima pihak BagianAdministrasi Pertanahan;
 3. Surat-surat yang diserahkan harus asli, pihak yang menyerahkan hanya boleh menyimpan fotokopinya saja.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT